

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai tujuannya. Rumusan kesejahteraan dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kesejahteraan menjadi judul khusus pada Bab XIV yang didalamnya terdapat Pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dan Pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas disebutkan bahwa kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan dari pada kemakmuran perseorangan, dimana fakir miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Permatasari 2021, 1)

Namun demikian, saat ini kesejahteraan yang dicita-citakan belum tercapai dan masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakatnya maupun oleh pendiri bangsa ini. Kesejahteraan dipersepsikan sebagai suatu pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Implementasi kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengurangan tingkat kemiskinan dan kebodohan atau kurangnya ilmu pengetahuan yang pada dasarnya merupakan bentuk masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Jekri Sapuandi 2022, 3).

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk suatu program dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan manusia dalam hal ilmu pengetahuan di tingkat perguruan tinggi, yang mana program tersebut dinamakan dengan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah periode 2019-2024 dan menjadi pendanaan wajib Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024

yang perencanaan, pengelolaan dan penyalurannya dilakukan oleh Pusat Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan sebuah program upaya untuk meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi secara lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara ekonomi. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan hasil gagasan dari Presiden Indonesia Joko Widodo yang diluncurkan pada tahun 2020 dan disempurnakan di tahun 2021 yang berjalan hingga sekarang. Seperti halnya program bidikmisi yang juga merupakan beasiswa kuliah dari pemerintah untuk putra-putri Indonesia yang berprestasi tapi tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi.

Pada dasarnya Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) merupakan sebagai sebuah bantuan sosial pendidikan yang tujuannya untuk memberikan akses kepada siswa-siswi tamatan Sekolah Menengah ke Atas (SMA)/ sederajat yang berprestasi di bidang akademik yang memiliki mimpi dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas namun terkendala dalam hal biaya. Selain untuk membantu pembiayaan pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) juga membantu mensejahterakan rakyat Indonesia di bidang pendidikan, seperti yang dapat dilihat pada zaman sekarang masih banyaknya rakyat Indonesia yang hanya tamatan SMA/ sederajat, bahkan masih ada juga yang hanya tamatan SD atau SMP.

Adapun yang menjadi sasaran utama penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) adalah siswa yang saat di SMA atau SMK dan sederajat memiliki Kartu Indonesia Pintar Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah). Namun, selain itu juga yang menjadi objek sasarannya yaitu calon mahasiswa dari keluarga peserta dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Adapun persyaratannya yaitu sebagai pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus lulus

seleksi disemua jalur seleksi pada prodi dengan akreditasi A, B atau akreditasi C dengan pertimbangan tertentu (Jatnika 2024).

Pemberian bantuan pendidikan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) juga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat khususnya bagi mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan pada tingkat universitas di Kota Padang. Kota Padang merupakan salah satu kota yang memiliki fasilitas terlengkap dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat, terutama dalam bidang pendidikan yang mana di Kota Padang telah tersebar berbagai macam jenis universitas yang telah memenuhi standar pendidikan yang baik, mulai dari perguruan tinggi negeri hingga swasta.

Namun pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kampus UIN Imam Bonjol Padang, karena Kampus UIN Imam Bonjol Padang merupakan satu-satunya Kampus Islam Negeri yang ada di Kota Padang serta merupakan kampus Islam negeri tertua di Provinsi Sumatera Barat dan menjadi tonggak sejarah dalam menghidupkan kembali tradisi Islam di Sumatera Barat. Agar lebih terfokusnya penelitian ini penulis hanya mengambil data di Fakultas Syariah. Adapun alasan penulis menjadikan Fakultas Syariah sebagai lokasi penelitan karena akses untuk memperoleh informasi lebih cepat terkait Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sesuai dengan yang penulis harapkan. Adapun jumlah mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Mahasiswa Penerima KIP-K di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2020-2024

Angkatan	Jumlah
2020	63
2021	40
2022	33
2023	62
2024	39
Jumlah	237

Sumber : Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari salah satu pihak admin pengelola Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yaitu bahwasanya penerima manfaat bantuan pendidikan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dari tahun 2020-2024 telah tercatat sebanyak 1.177 mahasiswa, sedangkan terkhusus untuk Fakultas Syariah penerima manfaat bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dari tahun 2020-2024 telah tercatat sebanyak 237 mahasiswa. Adapun besaran anggaran dana yang diterima oleh setiap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) setiap semesternya sebesar Rp 6.600.000/ orang, dan dipotong biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayarkan wajib setiap semesternya sebesar Rp. 2.400.000/semester, sisa dari dananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan terkait perkuliahan lainnya (Arfita Yessi, Kepala Bagian Akademik, 2024).

Dilihat dari keseluruhan jumlah mahasiswa penerima bantuan KIP-K bahwasanya dari sebagian besar mahasiswa yang mendaftar sebagai calon penerima bantuan KIP Kuliah terdapat beberapa mahasiswa yang memberikan data yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ketika pendaftaran. Dapat dilihat dari segi jumlah penghasilan orangtua, keadaan rumah yang ditempati, profesi orang tua, dan lain sebagainya yang diterakan dalam data pribadi pendaftar calon mahasiswa baru. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masih ada mahasiswa yang tidak jujur dalam memenuhi persyaratan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang mana tujuan utama dari program ini hanya ditujukan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.

Dalam agama Islam telah diajarkan kepada umatnya bahwa tanggung jawab seseorang terhadap dirinya adalah dengan memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dengan cara bekerja keras dan bersungguhsungguh dalam melakukan pekerjaan serta selalu taat dalam beribadah (purwana 2014, 24).

Selain dengan bekerja keras, manusia juga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara memberi apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Memberi merupakan sikap yang sangat dianjurkan dalam hidup bermasyarakat, karena tidak semua manusia mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam memberikan harta kepada orang lain disebut juga dengan hibah.

Adapun hibah secara umum disebut dengan sedekah dan hadiah, dilihat secara aspek vertikal (hubungan dengan Allah) dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Sementara itu dari aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang berkecukupan dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin, serta dapat menghilangkan kecemburuan sosial (Najmia 2021, 13).

Hibah diartikan sebagai pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan, sehingga arti hibah demikian mencakup definisi hadiah dan sedekah, sebab keduanya juga merupakan spesifikasi dengan motif apresiasi, sedangkan sedekah dispesifikasikan dengan motif ibadah atau kebutuhan penerima (Sayid 1987, 174).

Hibah merupakan salah satu akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman (Permatasari 2021, 3).

Dalam Islam menghibahkan atau memberikan harta kepada orang lain sangat dianjurkan, karena dengan memberi akan dapat membantu bagi setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat: 177, yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْأَرْبَابِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ

الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْأَسْأَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, Hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menpati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar dan meraka itulah orang-orang yang bertakwa” (Al-Baqarah: 177)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu menghadap ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan yang sesungguhnya itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Serta kebajikan orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat yang kurang mampu dan anak yatim, sehingga setiap orang beriman patut memberikan kebaikan kepada mereka, orang-orang miskin yang hidupnya serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, yang meminta-minta untuk meringankan penderitaan dan kekurangannya (Muntaha, 2023).

Jumhur ulama menetapkan bahwa hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Para fuqaha bersepakat bahwa orang yang diberi hibah hendak dewasa dan berakal ('aqil-baligh) serta *mukallaf* (telah memenuhi syarat), mampu menurut hukum Islam dalam bertransaksi maupun berhak menerima karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah tersebut harus ada ketika transaksi dilakukan. Jadi jika penerima hibah belum cukup umur atau belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi maka boleh diwakili oleh walinya (Karim 1997, 77).

Dengan demikian, konsep hibah cenderung fleksibel, dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk, karena syarat pelaksanaan hibah ini cenderung bersifat umum, sehingga penentuan dan kriteria pelaksanaannya dapat dilakukan dengan praktis. Dalam hal ini pemerintah juga dapat mengadopsi konsep hibah dalam berbagai program kerakyatan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi program hibah yang dilakukan secara konkrit oleh pemerintah dalam bentuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan mencerdaskan anak-anak bangsa melalui akses pendidikan yang mudah, yang dinamai dengan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), yang mana dari dibentuknya program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) ini dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembiayaan pendidikan secara penuh, serta pemerintah berharap bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan efektif hingga kedepannya demi mencapai tujuan untuk mencerdaskan putra-putri bangsa Indonesia.

Efektivitas merupakan pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi atau instansi. Efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayati, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai (Purnamasari 2023, 11).

Berdasarkan dari latar belakang adanya permasalahan terkait tentang program bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), penulis tertarik untuk mengkaji serta membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dalam Perspektif Hibah di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang”**.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian lebih lanjut adalah apakah tujuan dari pemerintah membentuk program bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) telah sesuai dengan konsep efektivitas dan hibah di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang?

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah yang akan diteliti penulis mengkhususkan penelitian pada bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada periode 4 tahun, dari tahun 2020-2024 bagi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Adapun alasan penulis hanya menggunakan 5 periode dan tidak melanjutkan ke tahun 2025, karena menurut penulis pada tahun 2025 Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) belum terlihat progres atau kemajuannya yang mana program ini baru saja dimulai hanya dalam beberapa bulan saja.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan pendidikan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang?
2. Bagaimana tinjauan hibah terhadap bantuan pendidikan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang?
3. Bagaimana efektivitas bantuan pendidikan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan bantuan pendidikan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
2. Untuk menganalisis perspektif hibah terhadap bantuan pendidikan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
3. Untuk menganalisis efektivitas bantuan pendidikan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang ditinjau dari perspektif hibah.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena dalam permasalahan ini terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya serta pemanfaatannya dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, yang mana pemberian dalam syariat merupakan sebuah anjuran untuk dikaji bagi peneliti dalam memahami persoalan efektivitas Program KIP-Kuliah dalam konsep hibah.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan Konsep Efektivitas dan Hibah guna menghindari pengulangan penulisan terhadap skripsi yang telah ada, ada beberapa skripsi yang telah membahas diantaranya:

1. Skripsi dari Niar Purnamasari Nim 192800091 Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul "Efektivitas Program Beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare". Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil

penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam IAIN Parepare dapat dilihat dari ketepatan sasaran dan tujuan, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu. Dilihat dari segi ketepatan sasaran dan tujuan itu belum sepenuhnya efektif. Dilihat dari ketepatan jumlah, sudah efektif karena jumlah dana beasiswa yang diterima mahasiswa itu sama dengan jumlah yang telah ditentukan yaitu sebesar Rp 6.600.000. Dilihat dari segi ketepatan waktu yaitu belum sepenuhnya efektif dikarenakan waktu pencairan Beasiswa ini terkadang terlambat. Berdasarkan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan objek penelitian yang sama yaitu program bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Sedangkan perbedaannya yaitu terdapa pada teori yang mana pada penelitian penulis menggunakan teori hibah dan efektivitas sedangkan pada penelitian terdahulu hanya menggunakan teori efektivitas.

2. Skripsi dari Mutia Irene Situmorang NPM 1613032043 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan judul “Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar dalam Memperkuat Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam memperkuat jaminan pendidikan bagi masyarakat Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dengan melihat hasil persentase pengukuran maka dapat disimpulkan bahwa masuk kedalam kategori efektif, dimana Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam memperkuat jaminan pendidikan termasuk dalam kategori efektif yang berarti responden penerima Kartu Indonesia Pintar sudah efektif dalam menggunakannya yaitu untuk memperkuat jaminan pendidikan dan diharapkan dengan itu dapat memperbaiki pendidikan di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan mengurangi angka putus sekolah. Adapun

persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang efektivitas dari program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Dan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi dan fokus penelitiannya yaitu pada penelitian terdahulu berlokasi di Desa Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan terfokus pada satu daerah tersebut, sedangkan penelitian penulis hanya difokuskan pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

3. Skripsi dari Putri Rahmani 1513030034 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Secara Online Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang”. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari pelaksanaan pembayaran zakat secara *online* yang ditawarkan Baznas Kota Padang sebagai alternatif dalam pembayaran zakat terbagi atas tiga jenis yaitu melalui transfer via rekening, scan QR, dan melalui website Badan Amil Zakat Kota Padang. Adapun dalam efektivitas pelaksanaannya dalam rekapitulasi tidak dapat membedakan mana yang pengumpulan zakatnya secara *online* dan *offline*. Oleh karena itu pembayaran zakat dalam hal ini tidak dapat dikatakan efektif karena dalam sistem administrasi keuangannya tidak ditemukan tabulasi dari data yang mana melalui website yang kemudian diarahkan ke fitur. Maka efektivitas pelaksanaan zakat tersebut pembagian tabulasinya tidak ada dari totalitas keuangannya. Jadi sampai saat ini dari segi efektifnya pembayaran zakat secara *online* dan *offline* tidak bisa dijawab. Berdasarkan dari penelitian di atas adapun persamaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan teori efektivitas dalam mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan suatu program yang telah diterapkan. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis menggunakan teori hibah dan objek program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang mana pembahasannya tentang program pembiayaan dana pendidikan ditingkat perkuliahan, sedangkan

pada penelitian diatas menggunakan teori zakat dan objek Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang, yang mana pembahasannya tentang tatacara dalam pembayaran zakat secara *online*.

4. Skripsi dari Afri Yanto 1413030358 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul “Efektivitas Program Pasaman Sehat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman”. Kesimpulannya adalah pada pelaksanaan Program Pasaman sehat telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mana program Pasaman sehat telah diberikan kepada masyarakat langsung dan mendata mustahik yang layak untuk mendapatkan program pasaman sehat, setelah itu dana langsung dicairkan ke rekening mustahik sebagai dana yang telah ditentukan. Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari Program Pasaman Sehat yaitu mendapatkan kepuasan dari bantuan untuk menambah biaya berobat. Oleh karena itu Program Pasaman Sehat ini dapat dikatakan sangat efektif, disebabkan pada penyaluran dana tepat pada sasarannya dan bantuan diberikan setelah penyesuaian dengan mustahik, serta masyarakat juga sangat terbantu dengan adanya program ini. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan teori efektivitas dalam mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program yang telah diterapkan. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan yang terdahulu yaitu terdapat pada program yang dilakukan yaitu penulis meneliti tentang program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sedangkan penelitian terdahulu tentang program Pasaman sehat.
5. Skripsi dari Yogi Prasetya M.Z 1813040123 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang dengan judul “Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Fikih Muamalah di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Singir Kabupaten Solok Selatan”. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan

Singir Kabupaten Solok Selatan melalui agen pengencer yang bertugas menyalurkan kepada kelompok tani, namun dalam penyalurannya tidak hanya difokuskan pada satu daerah itu saja tetapi juga disalurkan kepada seluruh masyarakat kelompok tani yang ada di luar Nagari Lubuk Tenggara. Adapun dari segi efektivitas pendistribusian pupuk di Nagari Lubuk Gadang Tenggara Kecamatan Singir Kabupaten Solok Selatan tidak berjalan dengan efektif lagi, karena indikator-indikator seperti ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran tidak terpenuhi. Akibatnya para kelompok tani banyak yang mengeluh karena tidak mendapatkan pupuk bersubsidi secara merata. Pendistribusian program ini ditinjau dari fikih muamalah yang mana program pupuk bersubsidi ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan, serta mengandung unsur monopoli dalam pendistribusiannya, sehingga tidak tercapainya tujuan awal dari dibentuknya oleh pemerintah program pupuk bersubsidi ini. Berdasarkan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan teori efektivitas dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam suatu program yang diterapkan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang mana pada penelitian yang penulis lakukan terfokus pada program kartu Indonesia Pintar kuliah (KIP-K) dalam perspektif hibah, sedangkan pada penelitian terdahulu terfokus pada program pupuk bersubsidi yang ditinjau dari fikih muamalah.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Hibah

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*, secara bahasa dari *hubbub al-rih*, yaitu “perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain”. Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan al-hibah adalah pemikiran yang *munjiz* (selesai) dan muthlak pada sesuatu benda

ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi. Adapun tujuan dari akad hibah adalah untuk membantu sesama, memperluas keberkahan harta, serta memperoleh rida Allah SWT.

Adapun macam-macam dari hibah terbagi menjadi 3, yaitu:

1. *Al-hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-akhyar* bahwa *al-hibah* ialah “pemilikan tanpa penggantian”.
2. *Shadaqah*, pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (padahal) dari Allah yang Maha Kuasa.
3. *Washiyyat*, yang dimaksud dengan washiat menurut Hasbi Ash-siddiqie, yaitu “Suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan dimasa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya” (Suhendi 209-211).

1.7.2 Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam sebuah hubungan sebab akibat (Pasolong 2007). Efektivitas dalam bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Definisi atau pengertian “efektivitas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti sesuatu yang ada efeknya (akibat, pengaruhnya), dapat membawa hasil atau berhasil guna (tindakan).

Efektivitas merupakan pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi atau instansi. Efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayati, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai (Purnamasari 2023, 11).

Keberhasilan suatu program tidak hanya mempertimbangkan sasaran dari organisasi atau instansi akan tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mencapai sasaran. Efektivitas disebut efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu riset lapangan dengan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu penerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan pengelola Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dalam hal ini peneliti juga menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan sesuatu apa adanya tentang suatu gejala atau kejadian, fenomena dan data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada (Molleong 1990, 2).

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi antara pewawancara dengan informan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (Adi 2004, 54). Dengan wawancara terbuka yang penulis lakukan dengan pengelola KIP (karyawan rektorat), mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), dan mahasiswa lainnya yang bukan penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Harapannya komunikasi dengan informan menjadi fleksibel dan tidak kaku, namun data bisa didapatkan dengan jelas dan lengkap.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tulis lainnya dari memorandum organisasi, klinis atau catatan program dan *conformance*, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karya-karya artistic, foto, memorabilia dan tanggapan tertulis untuk *survey* dan terbuka. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian dan data-data tentang sejarah lembaga serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian (Anggito 2018, 145).

1.8.3 Informan Penelitian

Informasi dalam penelitian ini adalah pengelola atau pengurus dan mahasiswa-mahasiswi yang ada di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Dalam pengumpulan data dari informan, penulis menggunakan teknik adalah metode *Purposive Sampling*. Anwar (dalam Yafie, 2016) menyatakan metode *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Alasan menggunakan teknik ini karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar (Rahmadi 2011, 92). Informasi yang terhimpun berasal dari hasil penelitian, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif. Pengolahan data kualitatif melibatkan pemilihan data berdasarkan kualitasnya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Presentasi hasil dilakukan dengan metode analisis

deskriptif, suatu pendekatan dimana data disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian.

1. Analisis Dokumen

Analisis dokumen yaitu penelitian yang mengkaji arsip dan dokumen yang dikumpulkan. Metode ini juga disebut analisis isi (*content analysis*) (Hakim 2011, 46). Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan penulis untuk menganalisis dan memahami teks. Penganalisisan data yang penulis lakukan setelah semua data yang diperoleh lalu dilakukan pemeriksaan dan mengklasifikasikan kemudian dianalisis dengan teori efektivitas dan hibah. Semua data yang dikumpulkan dari berbagai sumber menurut tema yang ada kemudian teori-teori tersebut dibandingkan dengan kejadian yang tidak sesuai dengan semestinya lalu ditemukan sebuah kebenaran.

2. Analisis Empiris

Analisis empiris adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada pengalaman, percobaan dan pengamatan. Yang mana dapat dilihat dari hasil pengamatan apakah data yang didapat memang sudah benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada atau tidak dan apakah sudah sesuai dengan hibah atau tidak kemudian di analisis sehingga seluruh pertanyaan penelitian terjawab maka dapat ditarik kesimpulan dari data yang dianalisis.